

IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Dedi Gunawan Putra

Email: Dedigunawanputra@gmail.com

Pembimbing: Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Administrasi Negara- Konsentrasi Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-

Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

Immigration detention is a temporary shelter foreigners who violate the legislation imposed immigration measures and pending repatriation to their country

This study aims to determine how the implementation and the factors that influence in the Standard Operating Procedures Rudenim in Pekanbaru, to conform with regulations that the Director General of Immigration NO IMI. 1917-OT.02.01 YEAR 2013 on Standard Operating Procedures Rudenim.

This study uses qualitative methods with data collection by interview, observation and literature study. Interviews were conducted with research informants defined by snowball sampling technique.

The results showed that the implementation of Standard Operating Procedures Immigration Detention House (Rudenim) in the city of Pekanbaru is still not running smoothly or less effective. Due to the vagueness and contradictions in the statement of basic measures and policy objectives which resulted in the disciplinary rules pertaining to the Standard Operating Procedure regarding temporary exit permits for Deteni without escort. concluded that the dominant factor influencing factor is the policy. Where the lack of policy of the Central Government and the response or lack good relationship between immigration detention by the central government such as the Ministry of Justice and Human Rights and the Minister of Foreign Affairs so as to make make the implementation of Standard Operating Procedures immigration detention is not running smoothly.

Keywords: *Implementation, Standard Operating Procedures, Rudenim*

PENDAHULUAN

Dalam memasuki globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional yang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan dan mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional.

Para pengungsi adalah orang-orang tidak dapat mencari penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena terpaksa, akibatnya mereka tidak dapat mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain. Dalam kaitan dengan pengungsi terdapat dua jenis pengungsi yaitu:

1. Pengungsi internal berdasarkan pada “Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal” (*Guiding Principles on Internal Displacement*)
2. Pengungsi lintas batas yang berdasarkan pada Konvensi 1951:

Perbedaan keduanya hanya terletak pada wilayah pengungsi, internal adalah pengungsi yang

keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan suatu negara, sedangkan pengungsi lintas batas merupakan pengungsi yang mengungsi ke negara lain. Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerjasama masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dengan bertambahnya jumlah pengungsi maka Majelis Umum PBB melihat bahwa upaya internasional sangat diperlukan yaitu membentuk badan khusus untuk menangani masalah pengungsi dan peraturan internasional yang mengatur khusus mengenai pengungsi. Sesuai resolusi 319A (IV) pada tanggal 3 Desember 1949, Majelis umum memutuskan untuk mendirikan kantor Komisi Tinggi untuk Pengungsi PBB di Jenewa. Komisi tinggi tersebut, yaitu *United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)* didirikan pada tahun 1950 dan baru menjalankan mandat pada tahun 1951 setelah *International Refugee Organization (IRO)* dibubarkan. Tanggung jawab utama UNHCR yang lebih dikenal sebagai perlindungan internasional adalah untuk menjamin kehormatan hak dasar asasi manusia bagi pengungsi, termasuk haknya pencari suaka dan menjamin bahwa tak seorangpun boleh dipulangkan secara paksa ke suatu negara dimana ia mempunyai alasan untuk takut akan penganiayaan. Selain itu juga, pada tanggal 14 November 1989 dibentuklah *International Organization for Migration (IOM)* berdasarkan amandemen dan ratifikasi konstitusi pada tahun 1953 yang mempunyai tugas untuk membantu kehidupan sehari-hari

para imigran pencari suaka yang terdaftar dalam UNHCR. Ada beberapa status yang diberikan oleh *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR):

1. Imigran tanpa status (*Unregistered*) adalah para imigran yang setelah datanya diselidiki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya tidak terjadi perang dan yang lainnya bahkan tidak terdaftar dalam data UNHCR sebagai imigran yang akan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam artian lain bahwa mereka ini adalah imigran toir yang melanggar ketentuan keimigrasian dan menyalahgunakan dokumen yang ada pada mereka.
2. Imigran Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) adalah imigran yang setelah datanya diselidiki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya terjadi perang dan imigran tersebut tertindas baik itu dari segi sosial, politik dan ekonomi dan para imigran ini ingin mencari perlindungan dari negara lain. Para imigran ini akan mendapatkan perlindungan dari PBB dan jika sudah ada negara ketiga yang akan menerima, maka status mereka akan berubah menjadi pengungsi.
3. Pengungsi (*Refugee*) adalah imigran yang statusnya akan dikirim ke negara ketiga dalam memenuhi kehidupan yang lebih layak dari negara asalnya dan akan tetap mendapat perlindungan dari PBB.

Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi pada tahun 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000, yang telah diratifikasi (*pengesahan*) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan Instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 95.181 km, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Masuknya para pengungsi ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat

menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi jika keberadaan mereka disusupi oleh kegiatan terorisme internasional, trafficking in personal (*perdagangan anak dan perempuan*) atau kegiatan kriminal lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R. I No. M. 05. IL. 02. 01 Tahun 2006, RUDENIM yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya. Adapun fungsi RUDENIM di Kota Pekanbaru ialah:

1. Melaksanakan tugas pendetensian
2. Melaksanakan tugas pengisolasian
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi

Salah satu masalah yang ada di Kota Pekanbaru mengenai imigran gelap yaitu adanya kesenjangan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM dengan kenyataan bahkan Peraturan tidak sama dengan Pelaksanaan di lapangan yang mengakibatkan imigran gelap masih berkeliaran keluar - masuk RUDENIM membuat keresahan pada masyarakat kota Pekanbaru (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/0310/warga-pekanbaru-resah-imigran-bebas-keluar-masuk-rudenim>) dan (<http://newberitaharian.com/pekanbaru/item/1490-imigran-gelap-kantongi-ktp-pekanbaru>) adanya imigran gelap yang memiliki

identitas pribadi berupa kartu tanda penduduk (KTP) Kota Pekanbaru.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NO IMI. 1917-OT. 02. 01 TAHUN 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM Kemudian perlu dibuat kajian ilmiah mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NO IMI. 1917-OT. 02. 01 TAHUN 2013 tentang Standar Operasional Prosedur RUDENIM kota Pekanbaru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian ilmiah ini dengan judul **"Implementasi Standar Operasional Prosedur RUDENIM di Kota Pekanbaru"**

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas masalah apakah Implementasi Standar Operasional Prosedur pada RUDENIM kota Pekanbaru sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NOMOR IMI. 1917-OT. 02. 01 TAHUN 2013 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM di kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM di kota Pekanbaru?

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Keadaan Geografis

Letak dan luas kota Pekanbaru terletak antara 101°- 14' - 101° 34'

bujur timur dan 0° 25'- 0° 45' Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Berdasarkan peraturan Pemerintah no 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987. Daerah Kota Pekanbaru mempunyai luas kurang lebih 632,26 km² atau 0,71 % dari luas provinsi Riau. Pekanbaru terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4

Kota Pekanbaru berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Siak, sebelah selatan Kabupaten Kampar, sebelah Timur Kabupaten Bengkalis dan sebelah Barat Kabupaten Pelalawan. Sementara untuk keadaan geologinya sendiri Kota Pekanbaru relatif daerah datar dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggirannya kota yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol serta humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

Kota Pekanbaru sendiri dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kemenkum Ham

Sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di provinsi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, mempunyai fungsi melaksanakan semua tugas-tugas Departemen Hukum dan HAM RI di wilayah Riau. Untuk menegakkan supremasi Hukum dan HAM serta berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan publik dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Keimigrasian mengacu pada UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dirumuskan maupun ditetapkan dalam hal pelayanan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing selama tidak dihambat oleh hukum.

Dalam memberikan pelayanan keimigrasian dituntut banyak hal seperti mudah, ramah berkeadilan (*First Timing First*), oleh karena itu dibuat standarisasi pelayanan berbasis teknologi. Hal ini pun tidak terlepas arti pengamanan, sehingga dibuat spesifikasi teknis tertentu bagi dokumen keimigrasian, agar tidak dipalsukan.

Di samping itu permasalahan di bidang Keimigrasian Indonesia juga semakin kompleks karena tugas utama Imigrasi di Indonesia adalah sebagai penjaga pintu gerbang negara. Karena itu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keimigrasian perlu berlandaskan pada prinsip hukum dan pemberian pelayanan yang berkualitas.

Dalam rangka pelaksanaan prinsip tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Kelas I Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sesuai tugas dan fungsi pokoknya, mempunyai peranan di bidang fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan (Tri fungsi Imigrasi). Dalam pelaksanaan di perlukan suatu perangkat pendukung yang mantap untuk meningkatkan mutu dan pelayanan tanpa mengurangi fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan.

Kantor Imigrasi Kelas I

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru didirikan di kota ini sejak tahun 1950an yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di tepian Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah Pejabat Teknis dan Pegawai administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan keimigrasian terus berkembang struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin kompleks.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11 Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 juni 1953 dengan nama Kantor Imigrasi Kelas I Daerah Pekanbaru

yang berkantor di jalan Teratai No.87 Pekanbaru hingga sekarang.

Pemerintah telah menetapkan perubahan organisasi Departemen Kehakiman dari Sistem Holding Company menjadi *System Integrated Company* sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuklah Kanwil Departemen Kehakiman yang kemudian menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan, dan kemudian menjadi Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kantor Kelas I sebagai unit Pelaksanaan Teknis (UPT), berada dan bertanggung jawab di bawah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian dapat dibentuk Kantor Imigrasi Kelas I di Kabupaten, kota atau kecamatan. Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru merupakan institusi yang berperan memberikan pelayanan prima kepada publik, relevan dengan wujud pemerintah yang bersih, berwibawa serta transparan (Good governance). Banyak hal yang harus dibenahi, demi terwujudnya cita-cita negara kita yang terkait dengan Keimigrasian. Kedaulatan kita sendiri harus dijaga dengan baik. Orang-orang kita yang ingin keluar harus

dilayani dengan baik, sehingga mereka bisa keluar dengan memiliki identitas yang baik. Pada prinsipnya Imigrasi itu melayani segala bentuk dokumen-dokumen Keimigrasian.

Dokumen Keimigrasian diperlukan dalam rangka orang melakukan perjalanan dan dalam perjalanan orang mengukurnya dengan kecepatan. Karena koordinasi internal bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik dalam pelaksanaan pekerjaan, mencegah adanya persaingan yang tidak sehat, mencegah kekosongan pekerjaan dan mencegah munculnya persepsi yang berkotak-kotak di dalam pelaksanaan tugas yang pada dasarnya saling menunjang dan saling berkaitan.

Dengan demikian aparat Imigrasi harus mampu menerapkan sifat cepat dan tepat dalam pelayanan, teliti dan cermat dalam pengamanan, serta tegas dan tangguh dalam melaksanakan penegakan hukum (Moekadar, 1997: 4-5). Dengan fungsi itulah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang mempunyai kewenangan menempatkan pegawai Imigrasi sebagai:

- a. Unsur aparat pelayanan masyarakat
- b. Unsur aparat keamanan dan pengawasan
- c. Unsur aparat penegak hukum

Rudenim

Sejarah Rudenim

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan yang administratif keimigrasian. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan

administratif keimigrasian yang berada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I. Deteni adalah orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim.

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru yang menganalisa mengenai Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No

IMI.1917-OT.02.01 Tentang Standar Operasional Prosedur Rudenim di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan, meliputi data mengenai Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis eksploratif yaitu suatu teknik analisa data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dapat dilihat dari hasil Penelitian.

Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru.

Meter dan Horn dalam **Winarno (2002: 102)** mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Melalui penelitian ini penulis ingin menganalisa Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Implementasi Standar Operasional Prosedur

Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Meter dan Horn, yakni : Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber-sumber Kebijakan, Aktifitas Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Disposisi dan Sikap Pelaksana. Keenam indikator tersebut yang akan menjadi alat ukur dalam menganalisa Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan, identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator pencapaian ini melihat sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Untuk itu, penulis akan menganalisa salah satu Indikator yakni Standar dan Tujuan Kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara sebagai berikut :

“kita berjalan sesuai koridor masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing artinya setiap masing-masing seksi mempunyai tugas masing-masing. Jadi saya tidak bisa menjelaskan kebijakan rudenim, saya hanya menjelaskan tupoksi saya sebagai seksi keamanan dan ketertiban berdasarkan Peraturan Dirjen Imigrasi

tentang Standar Operasional Prosedur”. (Wawancara dengan kasubsi ketertiban, bpk Rully Fatria, Sh 02/02/2016)

Tanggapan yang diberikan oleh Bpk kasubsi ketertiban Rumah Detensi Imigrasi menegaskan bahwa didalam melaksanakan tugas sudah ada aturanya, yaitu peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rudenim, masing-masing bidang sudah memiliki peran masing-masing dan bertanggung jawab terhadap seksi masing-masing.

“kalau standarnya selama ini kita mengikuti dari peraturan direktur jenderal imigrasi sesuai SOP, tujuannya untuk memberikan kejelasan dan keseragaman dalam menjalankan tugas. Proses penerimaan deteni di Rudenim didasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, para deteni diterima oleh petugas di Sub Bagian Registrasi, Administrasi dan Laporan dan diperlakukan dengan memperhatikan hak-hak dasarnya”. (Wawancara dengan Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim Pekanbaru, Bpk Irawan Widiarto, Sh 02/02/2016)

Dari hasil wawancara dengan kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan Rudenim pekanbaru, seksi ini tupoksinya hanya untuk penerimaan deteni kemudian setelah diregistrasi diserahkan kebagian keamanan untuk mengamankan

mereka selama disini. Sejauh ini peneliti melihat Kasi Registrasi Administrasi dan Pelaporan sudah efektif dalam melaksanakan tupoksinya karna mereka memiliki alat BCM (Basic Control Manajemen) yang dimana data deteni yang mereka Register terkoneksi langsung ke pusat.

Pada tahapan pendetensian, secara umum petugas akan memberikan informasi tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi deteni. Informasi akan diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh deteni dengan bantuan penerjemah dari deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim. Sementara itu pada proses registrasi, petugas tidak selalu menginformasikan tentang alasan penempatan imigran ilegal di Rudenim. Menurut petugas Rudenim Pekanbaru, pemberitahuan ini bukanlah merupakan suatu keharusan karena proses ini sudah dilakukan pada saat imigran ilegal diproses di kantor imigrasi melalui pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

“Petugas juga akan memperhatikan kebutuhan fisik dan psikis deteni pada proses awal pendetensian, dan juga termasuk perawatan bagi deteni berkebutuhan khusus bagi anak-anak, perempuan, orang cacat dan lansia”. (Wawancara dengan Kasi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Pekanbaru, Bpk Hendri 02/02/2016)

“Proses selanjutnya yaitu penempatan deteni di ruang pendetensian dilakukan pemisahan jika memang dibutuhkan, seperti atas dasar

*status kebangsaan, ras, dan agama”.***(Wawancara dengan kasubsi ketertiban, bpk Rully Fatria, Sh 02/02/2016)**

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisa dalam praktiknya di Rudenim Pekanbaru, deteni dari berbagai negara dapat berbaur dengan baik tanpa menimbulkan rasa cemas akan terjadinya konflik. Dalam satu blok yang terdiri dari beberapa sel, dapat ditempati deteni dari berbagai negara meskipun penempatan dalam sel tetap didasarkan atas kesamaan warga negara. Petugas selalu memberikan pemahaman kepada semua deteni bahwa perlakuan yang akan diberikan petugas adalah sama (tidak ada perbedaan/diskriminasi).

*“Dari sisi pengamanan para deteni di ruang pendetensian, petugas menerapkan konsep social security yaitu dengan melakukan pendekatan dan pemberian pemahaman tentang apa yang menjadi keinginan dan tujuan sehingga mereka berada sementara di Indonesia”.***(Wawancara dengan kasubsi ketertiban, bpk Rully Fatria, Sh 02/02/2016)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubsi Ketertiban diatas peneliti menganalisa berdasarkan hasil observasi, Para deteni dapat dengan bebas berkomunikasi baik dengan deteni lainnya maupun dengan petugas, dan melakukan aktivitas lainnya di dalam lingkungan Rudenim. Namun demikian, kegiatan penjagaan di sekitar Rudenim tetap dilakukan melalui petugas piket yang telah dijadwalkan setiap hari.

Kegiatan pengamanan lingkungan Rudenim Pekanbaru juga dibantu oleh polisi dari kepolisian setempat sebanyak satu orang pada setiap tahapan penjagaan.

Peneliti mencoba mengkaji lebih dalam mengenai peraturan izin keluar sementara bagi deteni yang dibuat oleh pihak internal Rudenim dengan melakukan wawancara sebagai berikut.

*“Dasar izin keluar sementara yang tupoksinya berada pada seksi keamanan dan ketertiban itu dibuat oleh Karudenim. Dasar nya ada pada UU kemigrasian no 6 tahun 2011 dan Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Sop tersebut, karna mereka itu pencari suaka, mereka mempunyai hak asasi manusia, yaitu perinsip hidup, kalo mereka sakit mereka boleh keluar periksa ke dokter dengan pengawalan petugas Rudenim yang dibiayai oleh IOM. Mereka hanya keluar untuk berobat. Namun terkadang mereka keluar juga untuk berbelanja dan berolah raga”.***(Wawancara dengan kasubsi ketertiban, Bpk Rully Fatria, Sh, 02/02/2016)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubsi Ketertiban diatas peneliti menganalisa adanya kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Peneliti memandang bahwa Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Bab VI terkait Pengawasan Keimigrasian pasal 66 ayat 2b menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing di

Indonesia meliputi : masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Jadi pengawasan juga perlu dilakukan selama imigran tersebut beraktivitas diluar Rudenim.

Dasar izin keluar sementara bagi deteni juga bersinggungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), didalam Standar Operasional Prosedur Rudenim dinyatakan pada bagian e. Pengamanan nomor 3) dijelaskan : membentuk regu pengawalan yang bertugas melakukan pengawalan terhadap deteni yang keluar dari rudenim untuk keperluan antara lain deportasi, dipindahkan ke rudenim lain, berobat keperluan ke perwakilan negaranya, atau dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemeriksaan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai kebutuhan dan pertimbangan keamanan. Namun disaat peneliti melakukan observasi di lapangan masih adanya deteni yang keluar untuk keperluan lain seperti beraktivitas diluar Rudenim tanpa pengawasan pihak Rudenim.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap deteni yang berada di Rudenim Pekanbaru. Berikut hasil wawancara yang dilakukan :

“saya disini lebih kurang sudah lima belas bulan, untuk makan satu hari kami tiga kali, pagi jam tujuh sama zuhur dan jam tujuh malam, saya dan yang lainnya diberikan kesempatan keluar empat jam dalam satu hari, keluar jalan-jalan, ngym dan belanja. keluar sama teman-

teman tanpa pengawalan”.
(Wawancara dengan deteni Rudenim pekanbaru, Syafarr 02/02/2016)

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas peneliti menganalisa mungkin para perumus kebijakan negeri ini sadar bahwa pencari suaka dan pengungsi lintas batas bukan pelaku kejahatan yang melanggar hukum indonesia. Meyamakan Rumah Detensi Imigrasi dengan Lembaga Permasalahatan adalah sebuah kesalahan besar. Dalam pedoman penanganan pengungsi dan pencari suaka secara jelas disebutkan bahwa pencari suaka dan pengungsi tidak boleh disamakan dengan pelaku tindak kriminal. Ini merupakan kesadaran bahwa mereka yang nantinya menempati Rumah Detensi Imigrasi adalah orang-orang yang jauh, terusir atau kehilangan rumah mereka karna konflik yang terjadi di negara mereka. Namun disisi lain para perumus kebijakan juga harus memikirkan hak-hak warga Indonesia yaitu masyarakat yang berada disekitar wilayah Rudenim, jangan sampai terganggu oleh kedatangan para imigran ini ditanah airnya sendiri, harus ada batasan-batasan untuk imigran ini kalau beraktivitas ditengah-tengah masyarakat dan seharusnya dilakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan agar terwujudnya Kenyamanan dan ketentraman masyarakat disekitar wilayah Rudenim Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Didalam bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak pelaksana Rumah

Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru sebagai bahan untuk memberikan masukan lebih baik dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Dikarenakan adanya kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang mengakibatkan adanya peraturan tata tertib yang bersinggungan dengan Standar Operasional Prosedur yang mengenai izin keluar sementara bagi Deteni tanpa pengawasan. Tingkat pengawasan yang dilakukan Rudenim Kota Pekanbaru belum optimal. Tata tertib yang ada belum mampu memberikan pengawasan yang efektif sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran. Jika tidak ada pengawasan saat ini pencari suaka berada diluar penampungan memungkinkan hal buruk lain akan terjadi, sehingga perlu adanya perumusan yang baik terhadap Tata Tertib tersebut.
2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi Implementasi Standar Operasional Prosedur

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru, disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor kebijakan. Dimana kurangnya kebijakan dari Pemerintah Pusat serta respon atau hubungan kurang baik antara Rumah Detensi Imigrasi dengan Pemerintah pusat seperti Kementrian Hukum dan Ham dan Menteri Luar Negeri sehingga membuat Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi ini tidak berjalan dengan lancar.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam melaksanakan Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi harus memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada dan menambah jumlah petugas yang ada di bidang pengamanan untuk mengawasi pencari suaka yang beraktivitas diluar rudenim. Perlu adanya kerjasama antar-instansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah kota Pekanbaru dengan Rudenim dalam menangani Pencari Suaka untuk saling mengawasi aktivitas para Pencari Suaka seperti di ikut sertakannya Satpol pp untuk menciptakan ketertiban masyarakat di sekitar wilayah Rudenim Pekanbaru.
2. Dalam upaya mengatasi faktor kebijakan dalam melakukan Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, dibutuhkan pendekatan yang signifikan kepada Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Pusat dapat

mengetahui dan memahami permasalahan para pencari suaka yang ada di daerah Kota Pekanbaru dengan jelas. Selain itu, melakukan tindakan evaluasi terhadap setiap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam implementasi standar operasional Prosedur Rudenim Kota Pekanbaru yang dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai Kebijakan untuk para Imigran Ilegal

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia
- , 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Gramedia
- , 2006. *Kebijakan Publik untuk negara berkembang*. PT. Gramedia
- , 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia
- Sugiyono. 2005. *metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. I 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Srafindo Persada
- Tachjan 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit Universitas Padjajaran
- Tangkilisan, Hessel. Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. (YPAPI) Lukman Offset
- Pasolong, Harbani. 2008 *Teori Administrasi publik*. Bandung Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Hanandita
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo

Dokumen:

1. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT. 02. 01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksana Undang – undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)